



KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
30. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);
31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1)
32. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
38. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 5);

40. Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL
dan
KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.168.345.000,00
2	Belanja Desa	<u>Rp. 2.202.720.306,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (34.375.306,00)
3	Pembiayaan Desa	Rp. 34.375.306,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.375.306,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 34.375.306,00

Sisa Lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (surplus/ (Defisit) + Selisih pembiayaan)	Rp.	0,00
--	-----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal;
- Daftar dana cadangan; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 19 Februari 2021
SEKRETARIS DESA SIWAL

ttd

YUSUF EFENDI
LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2021 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.044.245.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.168.345.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	575.760.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.532.306,00	
5.3.	Belanja Modal	952.930.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	253.498.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.202.720.306,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.375.306,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.375.306,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.375.306,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	34.375.306,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Siwal, 16 Februari 2021

KEPALA DESA

ttd

WAHYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.044.245.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.168.345.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>965.921.306,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	781.439.306,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.400.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	353.400.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.460.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	14.460.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	120.993.306,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.993.306,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.086.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.336.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	61.200.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
	1.1.92	Tunjangan Hari Raya	22.500.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	145.121.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.743.500,00	ADD, PBH, PBK
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	60.743.500,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.000.000,00	PBH
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	54.377.500,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	54.377.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.430.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.615.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.615.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.099.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.099.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.494.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.494.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.773.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.773.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	5.448.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.448.500,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TM MD, Kampung KB, dll)	5.000.000,00	PBP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.931.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.931.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.931.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>757.119.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	38.150.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.050.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	29.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.901.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.901.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.049.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.049.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	250.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	448.477.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	10.178.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	10.178.000,00	
2.4.90		Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan, dll)	183.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	183.500.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	224.799.500,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	224.799.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.492.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.492.000,00	DDS, PBH
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.492.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>191.177.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.990.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.990.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.700.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	137.732.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1.960.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	130.281.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	130.281.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.491.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.491.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.755.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.755.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.755.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.004.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.860.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.860.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.644.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.644.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.644.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>253.498.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	69.898.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	69.898.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.898.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	183.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	183.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	183.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.202.720.306,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.375.306,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.375.306,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	34.375.306,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Siwal, 16 Februari 2021

KEPALA DESA

ttd

WAHYONO